

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Sejah pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹

¹ Kosasih, Ibrahim Johannes, Hassanain Haykal, Kasus Hukum Notaris Di Bidang Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hlm 75-76

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jasa hukum yang dapat diberikan oleh Notaris yaitu terkait dengan akta autentik yang notaris buat. Selain membuat akta autentik Notaris juga dapat membantu dalam hal pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan akta autentik atau tidak berkaitan dengan akta autentik.

Menurut notaris Yenny Lestari Wilamarta, S.H. M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, bahwa selain membuat akta autentik, Notaris juga dapat memberikan jasa notaris berupa mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (disebut *Legalisasi*), membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (disebut *Warmerking*), membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang, membantu dalam membuat akta bawah tangan, pengurusan terkait tanah, pengurusan terkait perizinan badan usaha atau badan hukum, maupun pengurusan lainnya.

Hal-hal yang tidak berkaitan dengan akta autentik dapat berupa tindakan untuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pihak yang berkepentingan. Hal ini termasuk dalam jasa

Notaris, di mana para pihak yang membutuhkan dapat dibantu oleh Notaris. Pengertian pengurusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berupa proses, cara dan merupakan perbuatan menguruskan. Tindakan pengurusan yang dapat dilakukan oleh Notaris yaitu seperti pengurusan yang berkaitan dengan tanah dan perizinan usaha badan usaha. Perizinan usaha sudah dilakukan secara elektronik yaitu melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) .

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”, sehingga untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), telah dibuat adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Izin Elektronik) dan untuk memenuhi Pasal 12 UU Cipta Kerja tersebut maka telah dibuat adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko (PP OSS RBA). PP OSS RBA merupakan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 dan telah dilakukan uji coba terhadap Sistem Perizinan Berusaha (sistem OSS RBA) pada bulan Juni 2021 sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS dan diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan diikuti oleh para pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha

sebelum adanya sistem perizinan berusaha yang baru ini. Pada saat ini sistem OSS RBA sudah mulai diaplikasikan sehingga pelaku usaha dapat mendaftarkan hak aksesnya, karena pada sistem OSS RBA perlu dilakukan pengalihan hak akses atas akun yang telah dimiliki pelaku usaha dalam Sistem OSS Versi 1.1.

OSS memang telah diluncurkan pada bulan Juli 2018 dengan sistem OSS versi 1.0, kemudian disempurnakan oleh sistem OSS versi 1.1. dan saat ini telah mengalami penyempurnaan yang terbaru dengan versi sistem berbasis risiko (RBA). Pasal 4 UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut maka pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP OSS RBA menyebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis pada risiko.

Sistem OSS Versi 1.1 masih memiliki kekurangan atau kendala yang dialami sejak sistem OSS versi 1.0 yaitu belum terintegrasinya sistem perizinan pemerintah pusat dengan daerah. Sebagai contoh apabila hendak mendapatkan izin usaha industri (IUI), pelaku usaha diharuskan mendaftar kembali pada aplikasi Sistem Informasi Nasional (SIINAS) milik kementerian perindustrian.²

² <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190911/9/1147045/implementasi-sistem-oss-masih-hadapi-sejumlah-kendala>, akses pada tanggal 8 Oktober 2021, pukul 19.00 WIB

Kendala yang lainnya terjadi di daerah, di mana pelaku usaha bidang restoran, hotel dan usaha lainnya yang sebelumnya melakukan pengurusan perizinan melalui pemerintah daerah dan sekarang telah ditarik ke pemerintah pusat melalui OSS. Permasalahan yang hadir di lapangan pun dinilai lebih kompleks, pemerintah daerah masih belum memahami OSS sehingga tidak dapat membimbing dan memberikan konsultasi bagi pelaku usaha.³ Kondisi yang ditemukan di lapangan pada penggunaan sistem OSS versi 1.1 yaitu PT Sembilan Sukses Abadi, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang restoran berhasil memperoleh izin usaha mereka yang telah berlaku efektif meskipun mereka belum melakukan pemenuhan komitmen ke Dinas Pariwisata terkait, dijelaskan dalam Pasal 41 PP Izin Elektronik bahwa “Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan adanya sistem OSS RBA diharapkan dapat menyempurnakan sistem perizinan sehingga membantu dalam kemudahan berusaha. Pengurusan perizinan dengan ketentuan PP OSS RBA ini juga dilakukan menggunakan sistem secara elektronik yang merupakan awal dari proses pengurusan perizinan. Akan tetapi, karena perizinan berusaha berbasis pada risiko maka perizinan berusaha berbeda pada tiap risikonya. Untuk tingkat kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dapat melakukan proses pengurusan izin pada suatu tempat yaitu pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang telah mendapat pendelegasian atau

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5747180/tambah-biaya-ini-itu-pelaku-umkm-ungkap-deretan-masalah-oss>, akses pada tanggal 8 Oktober 2021, pukul 19.30 WIB

pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen.⁴

Melihat fenomena tersebut sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana peran Notaris dalam menjalankan PP Izin Elektronik dan PP OSS RBA serta apakah Sistem OSS RBA dapat membantu dalam kemudahan berusaha di Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang akan diterima oleh pelaku usaha atas Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran yang diperoleh tanpa melakukan pemenuhan komitmen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah yang timbul yaitu:

- a. Bagaimana peran Notaris dalam melaksanakan PP Izin Elektronik dan PP OSS RBA guna membantu dalam kemudahan berusaha di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum yang akan diterima oleh pelaku usaha atas Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran yang diperoleh tanpa melakukan pemenuhan komitmen?

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16), Psl 1

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk menganalisis peran Notaris dalam menjalankan PP Izin Elektronik dan PP OSS RBA guna membantu dalam kemudahan berusaha di Indonesia
- b. Untuk menganalisis akibat hukum yang akan diterima oleh pelaku usaha atas Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran yang diperoleh tanpa melakukan pemenuhan komitmen

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang perizinan berusaha bidang restoran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam menjalankan PP Izin Elektronik dan PP OSS RBA dan hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya, bagi pelaku usaha restoran pada khususnya dalam mengimplemetasikan sistem *Online Single Submission* (OSS).

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian, untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, kemudahan menganalisa penulisan skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisikan tentang Tinjauan Umum mengenai Notaris, kewenangan, dan kewajibannya, kemudian mengenai *Online Single Submission (OSS)* versi 1.1. dan OSS berbasis risiko serta izin usaha bidang restoran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian dalam penulisan yaitu yang terdiri atas jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan, jenis data yang digunakan dalam penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini dibahas perumusan masalah yang penulis ajukan pada Bab 1 yaitu bagaimana peran Notaris dalam menjalankan PP Izin Elektronik dan PP OSS RBA guna membantu dalam kemudahan berusaha di Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang akan diterima oleh pelaku usaha atas Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran yang diperoleh tanpa melakukan pemenuhan komitmen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada karya tulis ini.

